

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Adat

Adat adalah aturan, kebiasaan, norma, atau tata cara yang berkembang dan dijalankan oleh suatu masyarakat secara turun-temurun sebagaipedoman dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum. Dalam konteks hukum, adat sering dikaitkan dengan hukum adat, yaitu sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat berdasarkan kebiasaan yang dihormati dan dijalankan secara turun-temurun.³⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat, Dahulu, Kini, Akan datang* Suriyaman Mutsari Pide menjelaskan bahwa Ter Haar dalam pidatonya *dies natalis-Rechtsogeschool* tahun yang berjudul *Het Adat Rech van Nedherlandsch Indie in westenchap, practice en onderwijs*, tahun 1937 diBatavia mengatakan bahwa “ Hukum adat adalah Seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam Keputusan-keputusan yang penuh wiabawa, yang diterapkan begitu saja”. Artinya tanpa adanya keseluruhan hukum peraturan yang dalam

³⁵ A Suriyaman, “*Hukum Adat: Dahulu, Kini, & Akan Datang*”, 1st ed. (jakarta: Kencana, 2017), h. 3.

kelahirannya mengikat sama sekali.³⁶ Bambang Dharu Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat dan Kearifan Lokal* mengemukakan beberapa definisi hukum adat menurut beberapa ahli diantaranya:³⁷

1. Menurut Supomo Hukum Adat adalah : “hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif yang berisi peraturan-peraturan yang ditaati dan didukung oleh rakyat karena keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan hukum”.
2. Menurut Soekanto hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikodifikasi, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi/akibat hukum.
3. Van Vollenhoven hukum adat adalah aturan-aturan yang berlaku bagi bumi putera yang isinya disatu pihak mengandung sanksi (hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (adat).
4. Menurut Ter Haar yang dikenal lewat teori keputusan/*beslissing leer*, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang berwibawa, berpengaruh yang berlaku spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

³⁶ Suriyaman, "*Hukum Adat: Dahulu, Kini, & Akan Datang*", (Jakarta: Kencana, 2017), h. 11.

³⁷ Bambang Daru Nugroho, "*Hukum Adat Dan Kearifan Lokal*", (Jawa Barat: Unpad Press: 2015), h. 3.

Hukum adat diakui dan memiliki posisinya sendiri dimata hukum pada pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi: Semua penduduk Indonesia tunduk kepada peraturan-peraturan perundang-undangan umum, kecuali ditentukan lain dalam peraturan-peraturan tersebut.³⁸ Yang artinya hukum adat dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum nasional hal ini karena hukum adat merupakan bagian integral dari identitas hukum di Indonesia karena berakar pada budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang telah ada sebelum negara Indonesia berdiri.³⁹

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰ Pasal ini memperkuat peran hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam Ruang lingkup yang lebih kecil pengakuan terhadap adat dan hukum adat ini juga diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mukomuko nomor 2 tahun 2022 tentang pelestarian adat istiadat dan budaya,

³⁸ Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

³⁹ Sigit Sapto Nugroho, " *Pengantar Hukum Adat Indonesia*", (Jawa Tengah: Pustaka Iltizam: 2016), h. 18.

⁴⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menjelaskan bahwa : Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Yang kemudian pada pasal selanjutnya menjelaskan penguatan terhadap budaya dan adat istiadatnya adalah dengan penguatan terhadap lembaga dan perangkat adatnya.⁴¹

Melihat beberapa dasar hukum tersebut maka menarik apa yang disampaikan oleh Toha Andiko dkk dalam bukunya yang berjudul Kontestasi dan Kompromi Antara Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Pradilan Adat, ia menjelaskan bahwa di Indonesia eksistensi masyarakat hukum adat diakui dan telah diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-emerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

⁴¹ Perda Kabupaten Mukomuko No 2 Tahun 2022

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁴²

Sistem hukum adat sendiri memiliki perbedaan dengan hukum positif, perbedaan itu mencakup hal-hal sebagai berikut :⁴³

1. Tidak membeda-bedakan hukum publik dan hukum privat berbeda dengan hukum umum yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan hukum bersifat privat di mana hukum publik menyangkut kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan atau mengatur hubungan antara masyarakat dengan yang lainnya di dalam hukum adat tidak mengenal pembedaan seperti itu.
2. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana di dalam hukum adat apabila terjadi pelanggaran hukum perdata pelanggaran hukum pidana diputuskan sekaligus oleh fungsional hukum atau ketua adat atau kepala Desa hal ini berbeda dengan hukum barat dimana pelanggaran perdata diperiksa diputuskan oleh Hakim perdata sementara pelanggaran bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana

⁴² Toha Andiko et al., "*Kontestasi Dan Kompromi Antara Hukum Islam Progresif Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Adat*" (Sumatra Barat: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2024), h. 8.

⁴³ Siska Lis Sulistiani, "*Hukum Adat DiIndonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 18.

Hukum adat memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari hukum tertulis. Berikut adalah ciri-ciri hukum adat:⁴⁴

1. Tidak Tertulis (Unwritten Law). Hukum adat umumnya tidak tertulis dalam bentuk peraturan resmi, tetapi diwariskan secara lisan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.
2. Bersifat Fleksibel dan Dinamis. Hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial masyarakat setempat.
3. Berdasarkan Kebiasaan dan Tradisi. Aturan dalam hukum adat terbentuk dari kebiasaan yang telah dijalankan secara turun-temurun dan dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi.
4. Berlaku dalam Lingkup Terbatas. Hukum adat hanya berlaku dalam komunitas tertentu, seperti masyarakat adat atau daerah tertentu di Indonesia.
5. Mengutamakan Musyawarah dan Perdamaian. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat lebih mengutamakan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan daripada sanksi hukum yang bersifat memaksa.

⁴⁴ A Suriyaman, "*Hukum Adat: Dahulu, Kini, & Akan Datang*", (Jakarta: Kencana, 2017). h. 18.

6. Bersifat Religius-Magis. Dalam banyak masyarakat adat, hukum adat sering dikaitkan dengan kepercayaan spiritual atau nilai-nilai religi yang dianut oleh komunitas tersebut.
7. Mengikat Secara Sosial. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang kuat karena pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti pengucilan atau denda adat.
8. Diakui dalam Sistem Hukum Nasional. Hukum adat tetap diakui dalam sistem hukum Indonesia, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum adat diterapkan dalam segala bidang kehidupan, sebagai contoh dalam masalah sengketa tanah, pencurian, perzinaan/perselinguhan, pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Bagi masyarakat, Hukum Adat-lah yang menjadi rujukan utama pedoman berkehidupan.⁴⁵

Hukum adat mengatur perilaku individu dalam masyarakat, menegakkan aturan yang sesuai dengan norma lokal, memberikan Solusi atas permasalahan dan

⁴⁵ Nabilah Apriani, Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence Review *The Existence of Customary Law on Indonesian*" Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 3 (2022): h . 46.

memberikan sanksi atas pelanggaran. Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya.⁴⁶

Hukum adat tumbuh di tengah masyarakat karena berasal dari kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu komunitas. Hukum adat muncul secara alami sebagai cara masyarakat mengatur kehidupan bersama dan menyelesaikan konflik. Karena hukum adat lahir dari masyarakat itu sendiri, maka aturan ini lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat dalam lingkup adat tersebut sehingga menjadi suatu pilihan alternatif dalam menyelesaikan konflik terutama di wilayah adat tersebut.

B. Pencatatan Pernikahan di Indonesia

Dalam Islam pernikahan adalah ikatan janji suci yang kuat dan penuh kasih sayang. Manusia harus menikah suatu saat dalam hidupnya agar mereka dapat menunjukkan kasih dan perhatian yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Orang perlu menikah karena hal itu membantu mereka menyeimbangkan kehidupan sosial, emosional, dan mental serta merasa nyaman. Ketika seseorang menikah, seluruh

⁴⁶ Bambang Daru Nugroho, "*Hukum Adat Dan Kearifan Lokal*," (Jawa Barat: Unpad Press, 2015), h. 25.

kebutuhan biologisnya langsung terpenuhi. Dia akan mudah memuaskan hasrat seksnya dengan pasangan hidupnya. Orang yang sudah menikah juga lebih mampu mengendalikan perasaan dan dorongan seksualnya, baik sudah menikah maupun belum.⁴⁷

Di Indonesia sendiri sesuai dengan Pasal 1 UU Lembaga Perkawinan (No.1 Tahun 1974) secara tertulis memberikan penjelasan bahwa “Perkawinan adalah suatu kesatuan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana mereka berperan sebagai suami dan istri, guna membentuk kesatuan keluarga yang rukun dan kekal, yang dilandasi oleh kekuasaan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁸

Pernikahan (perkawinan), merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus

⁴⁷ Asyhadie Zaeni dkk, “Hukum Keluarga”, (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 31.

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴⁹

Dalam Islam menikah hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah diantaranya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An- Nur : 32)

Hal ini jugaseperti yang telah diisyaratkan dalam al-quran surah Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁴⁹ Caniago Sulastri, “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah”, Jurnal Ilmiah Syariah, volume. 14 (2015): h. 80.

Artinya: "Kekuasaannya ditunjukkan dengan fakta bahwa Dia memilih istri dari jenis Anda sendiri agar Anda merasa nyaman dengan mereka. Dia juga menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kamu" (Ar-Rum : 21)

Dan beberapa hadis Rasulullah ﷺ , diantaranya : hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhori (4779) dan muslim (1400) dari Ibnu mas'ud ia berkata, " Ketika kami masih bujang, dan belum memiliki apa-apa, Rasulullah bersabda kepada kami" :

وَمَنْ لِلْفَرْجِ، لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ أَعْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ، مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ، فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ

Artinya : "Hai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu, dapat lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi Obat baginya (dalam mengendalikan nafsunya). "

Iffah Muzammil dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul Fikih Munakahat Hukum pernikahan dalam Islam menyampaikan bahwa menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah dalam Islam hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul (akad nikah). Sementara itu,

Mālikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.⁵⁰ Di Indonesia pernikahan haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing masing, hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 5 yang menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

51

Selain itu ada persyaratan lain yang harus dipenuhi yakni pencatatan nikah hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁵²

Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama

⁵⁰ Muzammil Iffah, “*Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*”, Journal of Chemical Information and Modeling, no. 9 (2019): h. 99.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Sahnya Perkawinan.

⁵² Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(KUA). Adapun Akta Nikah akta perkawinan yang berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam.⁵³

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan guna mendapatkan akta perkawinan adapun prosedur pencatatannya sendiri diatur dalam pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengimplementasikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk pasangan yang menikah menurut Agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan Bagi pasangan yang menikah menurut agama atau kepercayaan selain Agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.⁵⁴

⁵³ Nunung Rodliyah, *“Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”*, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 8 Nomor 1 (Januari 2013): h. 26.

⁵⁴ Eka Martiana Wulansari, *“Urgensi Hukum Terkait Pencatatan Peristiwa Penting Dan Peristiwa Kependudukan”* Prosiding SENANTIAS vol 5, no. 2 (2024): h. 335.

Pencatatan nikah diperlukan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan bunyi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “ “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁵⁵ Selain menjamin ketertiban masyarakat beberapa manfaat dari pencatatan nikah meliputi :⁵⁶

1. Dari segi sosiologis, perkawinan sebagai sarana pengakuan masyarakat terhadap sahnya suami istri yang telah menikah.
2. Menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban suami istri dan keturunannya di depan hukum. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Hal ini menegaskan, jika ada kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat maka anak tersebut dianggap tidak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya, tanpa hubungan perdata dengan ayah mereka.

⁵⁵ Kopilasi Hukum Islam Bab II Tentang Sahnya Perkawinan.

⁵⁶ Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’Ah)”, Al-Mazaahib:Jurnal Perbandingan Hukum, Volume 2, no. 1 (2014): h. 66.

Hal ini akan berdampak pada pembagian waris maupun nafkah dari sang ayah.⁵⁷

3. Sebagai bukti yuridis, negara mengakui pernikahan yang tercatat secara resmi, sehingga pasangan mendapatkan dokumen resmi seperti buku nikah atau akta perkawinan.
4. Pernikahan tidak tercatat memang dianggap sah menurut hukum agama selagi bisa memenuhi semua syarat dan rukun nikahnya, namun sebenarnya sangat bertentangan dengan filosofi Islam karena pernikahan tidak tercatat sangat merugikan kaum perempuan menimbulkan banyak kerugian, sebagai contoh dampak hukumnya apabila terjadi perceraian dari pernikahan yang tidak dicatatkan, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya.⁵⁸

⁵⁷ Eka Martiana Wulansari et al.,

⁵⁸ Miftah faridl, "*150 Masalah Nikah & Keluarga*", (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 20.

Selain itu ada beberapa dampak negatif lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu:⁵⁹

1. Perkawinan tersebut dianggap illegal oleh negara karena tidak terdaftar KUA maupun Dinas DUKCAPIL,
2. Bagi isteri dapat ditalak kapan saja oleh suaminya tanpa proses persidangan di Pengadilan,
3. Status hukum anak tidak jelas, karena tidak mempunyai akta kelahiran,
4. Hak isteri dan anak tidak terjamin, misalnya hak nafkah sehari-hari, nafkah iddah bila terjadi perceraian, harta mut'ah (kenang- kenangan) bila terjadi perceraian, nafkah anak sampai mandiri bila terjadi perceraian, hak waris bila terjadi perceraian, dan lain-lain.

Menimbang hal tersebut para ulama fiqih berpendapat, apabila banyak kemudaratatan yang timbul karena pernikahan yang tidak dicatat, maka sudah tepat apabila pen-catatan pernikahan ditetapkan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Oleh karenanya apabila pernikahan belum tercatat maka dapat dimintakan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pasangan suami istri melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah atau pengesahan nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke

⁵⁹ Endang Ali Ma'sum, "*Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya*," (Musâwa, Vol. 12 No2 Juli 2013), h. 210.

Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.⁶⁰

Pencatatan nikah memiliki beberapa dampak positif diantaranya :⁶¹

- a. Mewujudkan ketertiban hukum dalam bidang perkawinan,
- b. Secara preventif, sebagai upaya menanggulangi terjadinya penyimpangan syarat dan rukun perkawinan, baik secara agama maupun secara negara, karena setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan akan diteliti dulu syarat - syarat administratifnya oleh petugas KUA,
- c. Menghindari terjadi pemalsuan identitas calon kedua mempelai, misalnya tentang agama yang dianut, status pernikahan mereka, umur dan lain-lain.

Manfaat pencatatan nikah di KUA, meliputi :⁶²

1. Nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum negara /kepastian hukum, sehingga antara suami dan istri merasa terlindungi oleh hukum negara,

⁶⁰ Yusup Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta" Jurnal Muttaqien 3, no. 2 (2022): h. 195.

⁶¹ Ahmad Rofik, "Hukum Perdata Islam di Indonesia" (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). h. 94.

⁶²Masfi Sya'fiatul Ummah, "Problematika Nikah Tidak Tercatat," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): h. 265.

2. Menjadi syarat pengurusan administrasi negara dan kependudukan, misalnya; menjadi syarat mengurus akta kelahiran anak, mengurus asuransi, syarat tunjangan keluarga bagi orang tua yang bekerja, syarat izin mendampingi pasangan yang ditugaskan ke luar negeri termasuk pelaksanaan ibadah haji/umrah, syarat mengurus hak pensiun bila salah satu pasangan meninggal dunia, memastikan kedudukan anak melalui akta kelahiran anak, serta memudahkan pengurusan hak hadhanah (hak asuh anak).

Selain itu suatu pernikahan disunnahkan untuk diumumkan atau dirayakan atau di *walimahkan*.⁶³ Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin malik bahwa Nabi Muhammad ﷺ melihat bekas celupan warna kuning pada pakaian abdurahman bin Auf seraya bertanya, "Apa ini? " Ia menjawab " Saya baru saja menikahi wanita dengan mahar emas seberat biji kurma, Nabi bersabda :

بِشَاةٍ وَلَوْ أُؤْتِمْتُ لَكَ، اللَّهُ بَارِكُ

Artinya: "Semoga Allah memberkahimu, adakanlah perjamuan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing"(HR. Bukhori no 4860 dan Muslim 1427)

⁶³ Mustafa Dieb Al- Bigha, " *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i Pedoman Amaliah Muslim Sehari Hari*", (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018). h. 211.

Dalam hadis yang lain Nabi bersabda yang artinya :
“Umumkanlah perkawinan ini dan jadikanlah akad nikah itu dimasjid, serta pukullah rebana” (HR. Tirmidzi)

Dimasa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. *Illah* dari *walimah* adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan *walimah*-an dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta nikah), Akta nikah adalah dokumen hukum yang membuktikan bahwa suatu pernikahan telah sah menurut hukum dan agama, dengan adanya akta nikah, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan diakui secara hukum, termasuk hak nafkah, warisan, dan lainnya.⁶⁴

Pencatatan pernikahan ini bukan sekedar bentuk kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita ataupun hanya sebagai keperluan administrasi belaka, melainkan juga untuk menjadi bukti sehingga sebuah pernikahan itu dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan, serta untuk menjaga semua

⁶⁴ Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’Ah”, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Volume 2, no. 1 (2014): h. 68.

hak dan kewajiban dari masing- masing pihak yang jika nanti ada persengketaan antara kedua belah pihak, dengan adanya pencatatan nikah maka seetiap hak dari kedua belah pihak dapat dilindungi dan diperjuangkan seadil adilnya didepan pengadilan.⁶⁵

C. Perceraian

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.⁶⁶ Perceraian bermakna terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Islam memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah membenci perceraian itu. Islam mengizinkan bukan berarti membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, juga bukan berarti Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya, melainkan Islam memberikan batasanbatasan tertentu kapan suami istri dibolehkan melakukan perceraian. Batasanbatasan itu di antaranya ialah perceraian harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang

⁶⁵ Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", Jurnal Sipakalebbi Vol 1, no. Vol 1, (2015): h.128.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 327.

ditempuh oleh suami isteri ketika jalan lain tidak mampu memulihkan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.⁶⁷

Dalam fikih Islam, perceraian disebut dengan istilah *talāq* (الطَّلَاقُ), yang secara bahasa berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Secara istilah, *talāq* adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafal tertentu atau sesuatu yang bermakna serupa sesuai dengan ketentuan syariat. Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thalibin* menjelaskan:

مَقَامُهُ يَقُومُ مَا أَوْ مَخْصُوصٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ عِقْدَةَ حُلِّ لَطَّاقًا

Artinya : "Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafal tertentu atau sesuatu yang memiliki makna serupa."⁶⁸

Istilah talak, *Ath-Thalaq* secara bahasa berarti terlepas dari ikatan. Secara syariat adalah memutuskan ikatan pernikahan (atas kehendak suami). talak dilakukan sebagai pilihan terakhir setelah semua upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan.⁶⁹ Dalil disyariatkan talak adalah Alquran, sunnah, dan ijma'. Dalam Al Quran Allah berfirman:

⁶⁷ Soemiati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan" (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 104.

⁶⁸ Imam Nawawi, "Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin," Juz 8, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992). h. 2.

⁶⁹ Tim Ulin Nuha, "Fiqih Munakahat", (solo: kiswah media, 2018), h. 163.

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا
 أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. AlBaqarah (2) : 229)

Sementara itu talaq juga dijelaskan dalam hadis

Rasulullah صلى الله عليه وسلم, adapun dalam hadis tersebut Rasullullah

صلى الله عليه وسلم bersabda:

الطَّلَاقُ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْغَضُ

Artinya :“ Halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa dalam hukum Islam, walaupun perbuatan perceraian dihalalkan bagi umatnya namun sesungguhnya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebab menimbulkan banyak petaka dan kerugian bagi pasangan suami-istri dan anak-anak, maka akan lebih baik untuk menjauhi talak selagi bisa.⁷⁰

Ulama sepakat bolehnya talaq, Melihat dari dalil yang ada menunjukkan bolehnya thalaq sakalipun makruh. Namun perlu diingat bahwa perceraian diletakkan sebagai jalan penyelesaian terakhir kepada perselisihan suami isteri di saat tidak ada cara lain mengatasinya. Termasuk kedalamnya apabila sudah menemukan kegagalan dalam proses atau langkah perdamaian suami isteri yang bersengkata oleh dua orang wakil dari pihak keluarga suami dan isteri tersebut.⁷¹

Jika hubungan antara suami istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan dengan adanya perceraian. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci Islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami isteri tersebut. Sebagai

⁷⁰ Dahwadin Dahwadin, “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*”, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 11, no. 1 (2020): h. 87.

⁷¹ Sharifah Faigah, Abdul Khalil, Zulkefli Mohamed, “*Hakikat Perceraian Dalam Islam: Halah Tetapi Dibenci Allah S.W.T*”, Konaka: Angewandte Chemie International Journal Edisi 3, no. 1 (2005): h. 51.

contohnya seorang Istri yang meminta cerai tanpa ada sebab dan tuntutan apa-apa, haram baginya mencium bau surga.⁷²

Dari Tsauban bahwa Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya : Wanita mana yang meminta cerai suaminya tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atasnya bau surga. (HR. Ashhab As-Sunan dan dinilai Hasan Oleh At-Tirmidzi)

Suami istri wajib menjaga hubungan pernikahan dan tidak sepatutnya memutuskan dan merusak tali pernikahan maka Keputusan untuk bercerai haruslah difikirkan secara matang.karena sedianya perceraian dalam Islam diatur untuk menghindari kemudaratn dalam rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam Fathul Mu'in:

الضَّرُورَةُ عِنْدَ الزَّوْجَيْنِ عَنِ وَالتَّخْفِيفِ لِلضَّرَرِ دَفْعًا الطَّلَاقُ شُرْعٌ وَإِنَّمَا

"Talak disyariatkan untuk menghindari kemudaratn dan meringankan beban suami-istri dalam keadaan darurat."⁷³

Dalam Islam bahkan seandainya suami isteri bercerai, disyariatkan pula untuk menunggu masa tunggu ('iddah) bertujuan untuk menilai kembali kesilapan yang mungkin terjadi saat pengambilan keputusan, menimbulkan penyesalan kerana keterlanjuran dalam bertindak dan membolehkan

⁷² Abdul Aziz, Sayyed Hawwas, "Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak", (jakarta: Amzah, 2015), h. 249.

⁷³ Syekh Zainuddin Al-Malibari, "Fathul Mu'in bi Syarhi Qur'atil 'Ain," Juz 3, (Darul Fikr, 1994). h. 132.

mereka menyambung semula ikatan kasih sayang sebagai suami isteri melalui rujuk.⁷⁴

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum perceraian ini, terutama thalaq oleh suami, maka untuk jatuhnya talaq atau perceraian itu adakalanya menyebabkan hukum menjadi wajib, adakalanya menjadi mubah, adakalanya menjadi sunat bahkan bisa menjadi haram.⁷⁵ Hukum talaq itu terjadi apabila :⁷⁶

1. Talak menjadi wajib bagi suami apabila sang suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri.
2. Talak itu diharamkan jika dengan talak itu kemudian suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.

⁷⁴ Awaliyah Robiah, Wahyudin Darmalaksana, "*Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*", *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): h. 87.

⁷⁵ Abror Khoirul, "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*", (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017) h. 39.

⁷⁶ Abdul Aziz, Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*", (jakarta: Amzah, 2015), h. 280.

3. Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suami, atau suami menderita madharat lantaran.
4. Talak disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat Zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak 'afifah (menjaga diri, berlaku terhormat), hal ini disunatkan apabila suami sudah tidak mampulagi terhadap istrinya tersebut setelah menasehati dan berusaha semaksimal mungkin mengajaknya taubat.

Sedikit berbeda dengan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak dijeskan secara terperinci pengertian dari perceraian, namun dapat dilihat pada pasal 113 KHI bahwa perceraian atas putusan pengadilan dapat menyebabkan putusnya perkawinan.⁷⁷ Adapun alasan dapat terjadinya perceraian menurut KHI 116 adalah sebagai berikut

:⁷⁸

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 Tentang Putusnya Perkawinan.

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Putusnya Perkawinan

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak. Dalam Pasal 115 KHI, dijelaskan bahwa

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."⁷⁹

Sementara itu, dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁸⁰ Adapun maksud dan tujuan dari dilakukannya perceraian di pengadilan adalah :⁸¹

1. Pencegahan Perceraian, tanpa alasan jelas pengadilan wajib memeriksa alasan perceraian untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan alasan yang sah.
2. Upaya perdamaian sebelum memutuskan perkara, pengadilan akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rumah tangga tetap utuh.
3. Perlindungan hak dengan proses perceraian di pengadilan, hak-hak suami, istri, dan anak-anak dilindungi, terutama dalam hal nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta.

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Tentang Perceraian.

⁸⁰ Undang Undanh Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸¹ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): h. 157.

4. Pencatatan resmi, perceraian yang diputuskan di pengadilan dicatat secara resmi, sehingga memberikan status hukum yang jelas.

Perceraian adalah keputusan besar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak mereka. Dalam sistem hukum, perceraian tidak hanya sebatas kesepakatan antara suami dan istri, tetapi juga harus melalui proses pengadilan agar sah secara hukum. Tanpa pengesahan dari pengadilan, perceraian bisa menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial di kemudian hari. Sama halnya seperti pencatatan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama, proses perceraian di depan pengadilan sangat penting untuk dilakukan karena berbagai alasan yang terkait dengan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁸²

D. Masalah Mursalah Definisi dan Implementasi

Kemunculan *al-mashlahah* dilatar belakangi oleh munculnya berbagai persoalan persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Al-Quran. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka *al-mashlalah* yang juga memiliki

⁸² Syahrini Usman, “Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Dicatat,” Tahkim XI, no. 1 (2015): h. 68.

landasan di dalam nash Al-Quran dan hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath hukum al-mashlahah dengan memilah-milah, mana bentuk al-mashlahah yang dapat digunakan sebagai metode istinbath hukum fiqih.⁸³

Secara umum, *masalahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahat meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.⁸⁴

Sedangkan kata *mursalah* sendiri menurut bahasa memiliki makna terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas, sesuatu yang dianggap baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang

⁸³ Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Mashlahah Al-Mursalah*", (Aceh : UIN-Arranry, 2017), h. 2.

⁸⁴ Syarifudin Amir, "*Ushul Fiqh Jilid II*", (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345.

memperhitungkannya dan tidak ada pula syara' yang melarangnya.⁸⁵

Secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap masalah mursalah. Mukhsin Nyak Umar dalam bukunya yang berjudul *Al- Maslahah Al- Mursalah* menerangkan bahwa Amir Syarifuddin dalam bukunya telah mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama usul sebagai berikut:⁸⁶

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, merumuskan definisi masalah mursalah sebagai berikut: Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan defenisi: Masalah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

⁸⁵ Cik Hasan Bisri, "*Maslahah Al- Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad*" *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 16 (2020): h.18.

⁸⁶ Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Mashlahah Al-Mursalah*", (Aceh : UIN-Arranry, 2017), h. 18.

4. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan: Apa-apa (masalahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.
5. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas: Masalahah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum atas perkara yang tidak memiliki dalil spesifik dalam syariat Islam, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Para ulama membagi masalahah menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai macam yakni:⁸⁷

1. *Maslahah Dharuriyyah* yakni kemaslahatan yang bersifat esensial dan vital bagi kehidupan manusia. Tanpa pemenuhan masalahah ini, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan atau kehancuran. Termasuk dalam kategori ini adalah lima prinsip utama yang dikenal sebagai *al-Maqasid al-Khamsah*.
2. *Maslahah Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan diperlukan untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan. Tanpa pemenuhan masalahah ini,

⁸⁷ Ali Mutakin, "Implementasi Mashlahah Mursalah Dalam Kasus Perkawinan," KOORDINAT Vol XVII no. 2, (2018): h. 341.

manusia mungkin tidak mengalami kerusakan, tetapi akan menghadapi kesulitan dan kesempitan. Contohnya adalah keringanan (rukhsah) dalam ibadah, seperti diperbolehkannya menjamak dan mengqasar shalat bagi musafir.

3. *Maslahah Tahsiniyyah* merupakan masalahatan yang bersifat penyempurna dan berkaitan dengan aspek estetika serta etika dalam kehidupan. Masalah ini bertujuan untuk mencapai kesempurnaan akhlak dan perilaku. Contohnya adalah anjuran memakai pakaian yang bersih dan rapi, serta adab makan dan minum.

Untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu :⁸⁸

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaashlahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.

⁸⁸Misran, "Al-Maslahah Al- Murshalah", Jurnal Fakultas Syariah: Uin Ar-Raniry (2020): h.26.

3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Abu Yazid Adnan Quthny dalam tulisannya yang berjudul *Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat* juga menjelaskan bahwa, Imam malik sebagai salah satu ulama penggagas *masalah mursalah* menetapkan sejumlah syarat yakni :⁸⁹

1. Pertama, harus memiliki persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
2. Sedangkan syarat kedua adalah maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Dan yang ketiga adalah penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj*

⁸⁹ Abu Yazid Adnan Quthny, "*Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat*," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): h. 8.

lazim). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (Maslahah mursalah) terserabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan Maslahah mursalah.

Ulama golongan *Syafi'iyah*, pada dasarnya, juga menjadikan mashlahah sebagai salah satu dalil syara. Akan tetapi, *Imam Syafi'i*, memasukkannya ke dalam qiyas.⁹⁰ Amir Syarifudin dalam tulisan Abu Yazid yang berjudul Implementasi Maslahah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat menjelaskan bahwa, dalam pengambilan hukum melalui Maslahah mursalah, selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain Maslahah mursalah hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah. Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut,

⁹⁰ Misran, "Al-Maslahah Al- Murshalah", Jurnal Fakultas Syariah: Uin Ar-Raniry (2020): h.26.

alasanya karena Masalah mursalah didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah ta'abuddi dan tawqifi, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash, dan akan sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian.⁹¹

Melihat definisi dan substansi yang sudah dijelaskan diatas maka dapat kami definisikan kembali bahwasanya Masalah Mursalah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan aturan atau hukum dalam suatu masalah yang tidak memiliki dalil eksplisit dari Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma (kesepakatan ulama), tetapi tetap memenuhi tujuan utama syariat Islam.

Salah satu implikasi dan contoh hasil ijtihad munawir yang didasarkan pada masalah mursalah menurut munawir adalah keharusan pencatatan dalam sebuah pernikahan.⁹² Melakukan pencatatan perkawinan oleh petugas kantor urusan agama, dimana tujuan penulisan akta pernikahan ini adalah untuk keperluan sahnya gugatan perkawinan, nafkah, pembagian warisan, pembagian harta

⁹¹ Abu Yazid Adnan Quthny, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): h. 10.

⁹² Suwarjin, "Ushul Fiqh", (Teras, Yogyakarta : 2012), h. 148.

gono-gini di Indonesia juga merupakan bagian dari penerapan Masalah mursalah yang dalam nash tidak disebutkan hukumnya. Dalam hal ini, pendekatan masalah bisa menjadi acuan untuk kemudian mengambil konklusi hukum atas permasalahan yang timbul ditengah kehidupan masyarakat⁹³

Contoh lainnya adalah secara klasik, perceraian biasanya hanya diproses atas kehendak suami (*talak*). Namun, dalam beberapa kasus, istri terjebak dalam pernikahan yang penuh kekerasan tanpa jalan keluar. Namun di beberapa negara mayoritas Islam termasuk Indonesia, perempuan diberikan hak untuk mengajukan cerai melalui *khulu'* atau gugat cerai, termasuk dalam kasus KDRT (Tertulis dalam UU perkawinan tahun 19754). Selain itu dalam KHI lebih jelasnya dalam pasal 115 tentang putusnya perkawinan, juga dijelaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁹⁴

Hal ini menunjukkan implementasi Masalah Mursalah dimana hal ini dilakukan untuk mencegah kemudharatan dan

⁹³ Yazid Adnan, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat", *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): h. 19.

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam

memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

